



**PENETAPAN**  
Nomor 479/Pdt. P/2024/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

**ABDI ROMEO SAPUTERA**, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 27 Juli 2004, Beralamat di Jalan Pedongkelan Depan Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 013 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Mei 2024 dibawah Nomor : 479/Pdt. P/2024/PN Jkt.Brt dan telah mengajukan Pencabutan Perkara Permohonan dengan alasan masih ingin disempurnakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 479/Pdt. P/2024/PN Jkt Brt tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 479/Pdt. P/2024/PN Jkt Brt tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dimana Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan masih ingin disempurnakan tersebut, maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4796Pdt. P/2024/PN Jkt Brt



bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 479/Pdt. P/2024/PN Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 MEI 2024 oleh MARTIN GINTING, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibantu Panitera Pengganti MIRWANSYAH, S.H. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MIRWANSYAH, S.H.

MARTIN GINTING, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1- PNBP	Rp.	30.000,00
2- PNBP pertama	Rp.	10.000,00
3- Proses perkara	Rp.	150.000,00
4- Penggandaan	Rp.	1.800,00
5- Materai	Rp.	10.000,00
6- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	211.800,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)